



**P U T U S A N**  
**Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Tjg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **AHMAD HUSAINI ALIAS AMAD BIN YANTO (ALM);**
2. Tempat lahir : Baru (Kalimantan Tengah);
3. Umur/ tanggal lahir : 41 tahun / 19 Februari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 011, RW, 004, Desa Baru, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : **AGUS PURWANTO BIN JOKO TRIONO;**
2. Tempat lahir : Buntok (Kalimantan Tengah);
3. Umur/ tanggal lahir : 30 tahun / 15 Agustus 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jelapat, RT 001, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Maret 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Irena Yudiartika, S.H., M.H., C.I.L., dan Hartono, S.H. dari LBH Peduli Hukum & Keadilan yang beralamat di di Jalan A. Yani, Komplek Ruko Proper Green Village Nomor 6B, RT. 19, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Tjg tanggal 14 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Tjg tanggal 8 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Tjg tanggal 8 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Tjg tanggal 8 Juni 2023 tentang penunjukan kembali Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Ahmad Husaini Alias Amad Bin Yanto (Alm) dan Terdakwa II Agus Purwanto Bin Joko Triono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Ahmad Husaini Alias Amad Bin Yanto (Alm) dan Terdakwa II Agus Purwanto Bin Joko Triono oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Tahun dan denda masing-masing sebesar Rp.1.00.000.000,- (satu Milyard) rupiah dengan

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening narkotika jenis sabu - sabu dengan berat bersih 0,58 (nol koma lima delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening narkotika jenis sabu - sabu dengan berat bersih 0,24 (nol koma dua empat) gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah kotak bekas rokok Gudang Garam;
- 1 (satu) buah kotak bekas rokok Konser;
- 1 (satu) buah Handphone merk Infinix warna Hijau;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon keringanan hukuman karena mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana, serta merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-127/TAB/05/2023 tanggal 30 Mei 2023 sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa I Ahmad Husaini Alias Amad Bin Yanto (Alm) dan Terdakwa II Agus Purwanto Bin Joko Triono pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekitar Jam 17.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun Tahun 2023, bertempat di samping pagar Masjid Ar-Ridha Desa Pudak Setegal Rt 04 Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I", Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Anggota Satresnarkoba Polres Tabalong antara lain atas nama saksi Razikinnor dan saksi Eka Muliensyah telah menerima informasi dari masyarakat sehubungan dengan adanya tindak Pidana Narkotika yang terjadi di Desa Puduk Setegal Rt 04 Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan selanjutnya saksi Razikinnor dan saksi Eka Muliensyah bersama dengan tim Satresnarkoba Polres Tabalong menindaklanjutinya dengan mendatangi tempat tersebut kemudian saksi Razikinnor dan saksi Eka Muliensyah melihat Terdakwa I dan Terdakwa II di Halaman Masjid Ar-Ridha kemudian Terdakwa I berjalan menuju samping Pagar Masjid dan mengambil 1 (satu) buah Bungkus Rokok Merk Gudang Garam warna coklat sedangkan terdakwa II menunggu di tempat Wudhu setelah terdakwa I mengambil 1 (satu) buah Bungkus Rokok Merk Gudang Garam warna coklat tersebut kemudian Terdakwa I langsung berjalan menghampiri terdakwa II yang berada di tempat wudhu sebelum sampai ke Tempat wudhu datang saksi Razikinnor dan saksi Eka Muliensyah bersama dengan tim Satresnarkoba Polres Tabalong mengamankan terdakwa I dan pada saat akan diamankan Terdakwa I melempar 1 (satu) buah Bungkus Rokok Merk Gudang Garam warna coklat ke atas atap tempat wudhu dan sempat melakukan perlawanan selanjutnya saksi Razikinnor dan saksi Eka Muliensyah berhasil mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian saksi Razikinnor dan saksi Eka Muliensyah memeriksa 1 (satu) buah Bungkus Rokok Merk Gudang Garam yang sebelumnya di lempar terdakwa I dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening Narkotika Jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,58 gram (nol koma lima delapan) gram selanjutnya saksi Razikinnor dan saksi Eka Muliensyah melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dan ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening Narkotika Jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,24 gram (nol koma dua puluh empat) gram di saku sebelah kiri yang dipakai oleh terdakwa I kemudian saksi Razikinnor dan saksi Eka Muliensyah melakukan interogasi terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian dari hasil interogasi didapatkan keterangan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang yang mengaku sepupu saudara Undul selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dan barang bukti di bawa ke Polres Tabalong untuk proses lebih lanjut;

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu sabu tersebut dari seseorang yang mengaku sepupu saudara Undul dengan cara awalnya Pada Hari Senin 6 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa I mendapatkan pesanan untuk mengambil Narkotika Jenis sabu-sabu dari seseorang yang mengaku sepupu saudara Undul selanjutnya memberikan alamat dimana Narkotika jenis sabu sabu berada yaitu di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Warna Coklat yang diletakkan di samping pagar Masjid Ar-Ridha Desa Pudak Setegal Rt 04 Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan tidak lama kemudian Terdakwa II menghubungi Terdakwa I dengan maksud meminta pekerjaan kepada Terdakwa I selanjutnya Terdakwa I menawarkan kepada Terdakwa II untuk mengambil Narkotika Jenis sabu-sabu dengan mengatakan “*kalau mau antar barang (Narkotika Jenis sabu-sabu) mau kah? nanti diberi duit*” kemudian Terdakwa II menyanggupinya dengan mengatakan “*iya bisa*” selanjutnya terdakwa I menuju ke rumah Terdakwa II kemudian sebelum berangkat Terdakwa I dan Terdakwa II mengkonsumsi Narkotika Jenis sabu-sabu yang sebelumnya di bawa oleh Terdakwa I setelah selesai mengkonsumsi Narkotika Jenis sabu-sabu kemudian sekitar Pukul 13.00 Wita Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menggunakan Travel berangkat dari Buntok menuju ke Masjid Ar-Ridha Desa Pudak Setegal Rt 04 Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan selanjutnya sesampainya di Masjid Ar-Ridha kemudian Terdakwa I menuju ke samping pagar Masjid Ar-Ridha sedangkan terdakwa II menunggu di tempat wudhu kemudian terdakwa I mengambil 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam warna coklat yang diletakkan di samping pagar Masjid Ar-Ridha yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening Narkotika Jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,58 gram (nol koma lima delapan) gram dan pada bagian plastik kotak rokok tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening Narkotika Jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,24 gram (nol koma dua puluh empat) gram kemudian terdakwa I memindahkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening Narkotika Jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,24 gram (nol koma dua puluh empat) gram ke Kotak Rokok Konser yang sebelumnya di bawa oleh terdakwa I kemudian terdakwa I menyimpan Kotak Rokok Konser tersebut di dalam saku celana sebelah kiri terdakwa I kemudian Terdakwa I langsung berjalan menghampiri terdakwa II yang berada di tempat wudhu sebelum sampai ke Tempat wudhu tiba-tiba datang Anggota Polres Tabalong kemudian terdakwa I membuang 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi serbuk bening Narkotika Jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,58 gram (nol koma lima delapan) gram ke atas atap tempat wudhu, selanjutnya Anggota Polres Tabalong berhasil mengamankan terdakwa I dan terdakwa II;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 031/11136.00/2023 taggal 14 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang M. Khairil Nurhadi dan Pemimpin Cabang PT. Pegadaian CP Tabalong Muhammad Nanang Kosim, SE telah dilakukan Penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip berisi serbuk kristal warna bening:

Sebelum disisihkan:

- Barang Bukti ditimbang dengan bungkusnya = 1,18 gram (berat kotor)
- Barang Bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 0,82 gram (berat bersih)

Setelah disisihkan:

Untuk Pembuktian di Pengadilan Negeri

- Barang Bukti ditimbang dengan bungkusnya = 0,14 gram (berat kotor)
- Barang Bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 0,01 gram (berat bersih)

Untuk Pembuktian di Laboratorium Balai POM Banjarmasin

- Barang Bukti ditimbang dengan bungkusnya = 0,14 gram (berat kotor)
- Barang Bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 0,01 gram (berat bersih)

Bahwa berdasarkan laporan pengujian barang bukti secara Laboratorium yang hasilnya di tuangkan dalam Surat Kepala balai pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin dengan Laporan Hasil Pengujian nomor :PP.01.01.22A.22A1.03.23.0266.LP, tanggal 21 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt, dengan hasil pengujian:

Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau.

Identifikasi : Metamfetamina = Positif (+)

Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa pada saat terdakwa I dan terdakwa II menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan dan kapasitasnya bukan sebagai orang yang mewakili pedagang besar farmasi ataupun sebagai orang dari Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu yang melakukan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I Ahmad Husaini Alias Amad Bin Yanto (Alm) dan Terdakwa II Agus Purwanto Bin Joko Triono pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekitar Jam 17.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun Tahun 2023, bertempat di samping pagar Masjid Ar-Ridha Desa Pudak Setegal Rt 04 Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Anggota Satresnarkoba Polres Tabalong antara lain atas nama saksi Razikinnor dan saksi Eka Muliansyah telah menerima informasi dari masyarakat sehubungan dengan adanya tindak Pidana Narkotika yang terjadi di Desa Pudak Setegal Rt 04 Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan selanjutnya saksi Razikinnor dan saksi Eka Muliansyah bersama dengan tim Satresnarkoba Polres Tabalong menindaklanjutinya dengan mendatangi tempat tersebut kemudian saksi Razikinnor dan saksi Eka Muliansyah melihat Terdakwa I dan Terdakwa II di Halaman Masjid Ar-Ridha kemudian Terdakwa I berjalan menuju samping Pagar Masjid dan mengambil 1 (satu) buah Bungkus Rokok Merk Gudang Garam warna coklat sedangkan terdakwa II menunggu di tempat Wudhu setelah terdakwa I mengambil 1 (satu) buah Bungkus Rokok Merk Gudang Garam warna coklat tersebut kemudian Terdakwa I langsung berjalan menghampiri terdakwa II yang berada di tempat wudhu sebelum sampai ke Tempat wudhu datang saksi Razikinnor dan saksi Eka Muliansyah bersama dengan tim Satresnarkoba Polres Tabalong mengamankan terdakwa I dan pada saat akan diamankan Terdakwa I melempar 1 (satu) buah Bungkus Rokok Merk Gudang Garam warna coklat ke atas atap tempat wudhu dan sempat melakukan perlawanan selanjutnya saksi Razikinnor dan saksi Eka Muliansyah berhasil

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Tjg



mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian saksi Razikinnor dan saksi Eka Muliensyah memeriksa 1 (satu) buah Bungkus Rokok Merk Gudang Garam yang sebelumnya di lempar terdakwa I dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening Narkotika Jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,58 gram (nol koma lima delapan) gram selanjutnya saksi Razikinnor dan saksi Eka Muliensyah melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dan ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening Narkotika Jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,24 gram (nol koma dua puluh empat) gram di saku sebelah kiri yang dipakai oleh terdakwa I kemudian saksi Razikinnor dan saksi Eka Muliensyah melakukan interogasi terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian dari hasil interogasi didapatkan keterangan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang yang mengaku sepupu saudara Undul selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dan barang bukti di bawa ke Polres Tabalong untuk proses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu sabu tersebut dari seseorang yang mengaku sepupu saudara Undul dengan cara awalnya Pada Hari Senin 6 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa I mendapatkan pesanan untuk mengambil Narkotika Jenis sabu-sabu dari seseorang yang mengaku sepupu saudara Undul selanjutnya memberikan alamat dimana Narkotika jenis sabu sabu berada yaitu di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Warna Coklat yang diletakkan di samping pagar Masjid Ar-Ridha Desa Pudak Setegal Rt 04 Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan tidak lama kemudian Terdakwa II menghubungi Terdakwa I dengan maksud meminta pekerjaan kepada Terdakwa I selanjutnya Terdakwa I menawarkan kepada Terdakwa II untuk mengambil Narkotika Jenis sabu-sabu dengan mengatakan “*kalau mau antar barang (Narkotika Jenis sabu-sabu) mau kah? nanti diberi duit*” kemudian Terdakwa II menyanggupinya dengan mengatakan “*iya bisa*” selanjutnya terdakwa I menuju ke rumah Terdakwa II kemudian sebelum berangkat Terdakwa I dan Terdakwa II mengkonsumsi Narkotika Jenis sabu-sabu yang sebelumnya di bawa oleh Terdakwa I setelah selesai mengkonsumsi Narkotika Jenis sabu-sabu kemudian sekitar Pukul 13.00 Wita Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menggunakan Travel berangkat dari Buntok menuju ke Masjid Ar-Ridha Desa Pudak Setegal Rt 04 Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan selanjutnya sesampainya di Masjid Ar-Ridha kemudian Terdakwa I menuju ke samping pagar Masjid Ar-Ridha sedangkan terdakwa II menunggu di tempat wudhu kemudian terdakwa I





mengambil 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam warna coklat yang diletakkan di samping pagar Masjid Ar-Ridha yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening Narkotika Jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,58 gram (nol koma lima delapan) gram dan pada bagian plastik kotak rokok tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening Narkotika Jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,24 gram (nol koma dua puluh empat) gram kemudian terdakwa I memindahkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening Narkotika Jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,24 gram (nol koma dua puluh empat) gram ke Kotak Rokok Konser yang sebelumnya di bawa oleh terdakwa I kemudian terdakwa I menyimpan Kotak Rokok Konser tersebut di dalam saku celana sebelah kiri terdakwa I kemudian Terdakwa I langsung berjalan menghampiri terdakwa II yang berada di tempat wudhu sebelum sampai ke Tempat wudhu tiba-tiba datang Anggota Polres Tabalong kemudian terdakwa I membuang 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening Narkotika Jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,58 gram (nol koma lima delapan) gram ke atas atap tempat wudhu, selanjutnya Anggota Polres Tabalong berhasil mengamankan terdakwa I dan terdakwa II;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 031/11136.00/2023 taggal 14 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang M. Khairil Nurhadi dan Pemimpin Cabang PT. Pegadaian CP Tabalong Muhammad Nanang Kosim, SE telah dilakukan Penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip berisi serbuk kristal warna bening:

Sebelum disisihkan:

- Barang Bukti ditimbang dengan bungkusnya = 1,18 gram (berat kotor)
- Barang Bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 0,82 gram (berat bersih)

Setelah disisihkan:

Untuk Pembuktian di Pengadilan Negeri

- Barang Bukti ditimbang dengan bungkusnya = 0,14 gram (berat kotor)
- Barang Bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 0,01 gram (berat bersih)

Untuk Pembuktian di Laboratorium Balai POM Banjarmasin

- Barang Bukti ditimbang dengan bungkusnya = 0,14 gram (berat kotor)
- Barang Bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 0,01 gram (berat bersih)

Bahwa berdasarkan laporan pengujian barang bukti secara Laboratorium yang hasilnya di tuangkan dalam Surat Kepala balai pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin dengan Laporan Hasil Pengujian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : PP.01.01.22A.22A1.03.23.0266.LP, tanggal 21 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt, dengan hasil pengujian:

Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau.

Identifikasi : Metamfetamina = Positif (+)

Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa pada saat Bahwa pada saat terdakwa I dan terdakwa II memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan dan kapasitasnya bukan sebagai orang yang mewakili pedagang besar farmasi ataupun sebagai orang dari Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu yang melakukan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Razikinnor, S.H. dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat, dan siap diperiksa di persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan karena Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi sesama anggota Polres Tabalong telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 WITA di halaman Masjid Ar-Ridha yang beralamat di RT 04, Desa Pudak Setegal, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong terkait dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa awalnya Saksi bersama rekan-rekan Saksi yang sedang menindaklanjuti informasi masyarakat mengenai seringnya transaksi narkotika di Desa Pudak Setegal melihat Para Terdakwa yang bersikap mencurigakan di halaman Masjid Ar-Ridha;

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa I berjalan menuju pagar, dan terlihat mengambil sesuatu di dekat pagar lalu berjalan ke arah Terdakwa II yang menunggu di dekat tempat wudhu;
- Bahwa kemudian anggota kepolisian berusaha menangkap Para Terdakwa, tetapi Terdakwa I melakukan perlawanan, dan melempar sesuatu barang ke atap tempat wudhu sebelum akhirnya Para Terdakwa bias ditangkap;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata barang yang dilempar oleh Terdakwa I ke atap tempat wudhu adalah kotak rokok merek Gudang garam yang berisi sebuah plastik klip berisi serbuk putih yang diduga narkotika jenis sabu, dan setelah dilakukan pengeledahan ternyata di saku kiri celana Terdakwa I ditemukan sebuah kotak rokok merk konser yang di dalamnya juga berisi sebuah plastik klip berisi serbuk putih yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Para Terdakwa mengaku 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk putih dalam kotak rokok gudang garam tersebut adalah narkotika jenis sabu milik Sepupu Undul yang diambil oleh Para Terdakwa di halaman Masjid Ar-Ridha atas arahan dari Sepupu Undul, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk putih dalam kotak rokok merek konser tersebut adalah narkotika jenis sabu milik Para Terdakwa yang rencananya akan dikonsumsi oleh Para Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan tes urine, diketahui urine Para Terdakwa positif mengandung amphetamine (AMP), dan Methamphetamine (MET);
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan sesuai berita acara penimbangan Nomor 31/11136.00/2023 diketahui barang 2 (dua) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut memiliki berat kotor 1,18 (satu koma satu delapan) gram, dan berat bersih 0,82 (nol koma delapan dua) gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan labolatorium sesuai Laporan Pengujian Nomor PP.01.01.22A.22A1.03.23.0266.LP diketahui barang bukti tersebut mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, dan/ atau menjual, dan/ atau membeli, dan/ atau menerima, dan/ atau menjadi perantara dalam jual beli, dan/ atau menukar, dan/ atau menyerahkan, dan/ atau memiliki, dan/ atau menyimpan, dan/ atau menguasai, dan/ atau menyediakan Narkotika;

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali, dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan, dan disita ketika melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi telah benar;

2. Saksi Eka Muliansyah dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat, dan siap diperiksa di persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan karena Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi sesama anggota Polres Tabalong telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 WITA di halaman Masjid Ar-Ridha yang beralamat di RT 04, Desa Pudak Setegal, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong terkait dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa awalnya Saksi bersama rekan-rekan Saksi yang sedang menindaklanjuti informasi masyarakat mengenai seringnya transaksi narkoba di Desa Pudak Setegal melihat Para Terdakwa yang bersikap mencurigakan di halaman Masjid Ar-Ridha;
- Bahwa kemudian Terdakwa I berjalan menuju pagar, dan terlihat mengambil sesuatu di dekat pagar lalu berjalan ke arah Terdakwa II yang menunggu di dekat tempat wudhu;
- Bahwa kemudian anggota kepolisian berusaha menangkap Para Terdakwa, tetapi Terdakwa I melakukan perlawanan, dan melempar sesuatu barang ke atap tempat wudhu sebelum akhirnya Para Terdakwa bias ditangkap;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata barang yang dilempar oleh Terdakwa I ke atap tempat wudhu adalah kotak rokok merek Gudang garam yang berisi sebuah plastik klip berisi serbuk putih yang diduga narkoba jenis sabu, dan setelah dilakukan penggeledahan ternyata di saku kiri celana Terdakwa I ditemukan sebuah kotak rokok merk konser yang di dalamnya juga berisi sebuah plastik klip berisi serbuk putih yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Para Terdakwa mengaku 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk putih dalam kotak rokok gudang garam tersebut adalah narkoba jenis sabu milik Sepupu Undul yang diambil oleh Para Terdakwa di halaman Masjid Ar-Ridha atas arahan dari Sepupu Undul, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk putih dalam kotak

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rokok merek konser tersebut adalah narkoba jenis sabu milik Para Terdakwa yang rencananya akan dikonsumsi oleh Para Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan tes urine, diketahui urine Para Terdakwa positif mengandung amphetamine (AMP), dan Methamphetamine (MET);
  - Bahwa setelah dilakukan penimbangan sesuai berita acara penimbangan Nomor 31/11136.00/2023 diketahui barang 2 (dua) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkoba jenis sabu-sabu tersebut memiliki berat kotor 1,18 (satu koma satu delapan) gram, dan berat bersih 0,82 (nol koma delapan dua) gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sesuai Laporan Pengujian Nomor PP.01.01.22A.22A1.03.23.0266.LP diketahui barang bukti tersebut mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
  - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, dan/ atau menjual, dan/ atau membeli, dan/ atau menerima, dan/ atau menjadi perantara dalam jual beli, dan/ atau menukar, dan/ atau menyerahkan, dan/ atau memiliki, dan/ atau menyimpan, dan/ atau menguasai, dan/ atau menyediakan Narkoba;
  - Bahwa Saksi mengenali, dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan, dan disita ketika melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi telah benar;

Menimbang bahwa Penuntut umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor 31/11136.00/2023 yang menyatakan pada hari Senin, 20 Februari 2023 telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkoba Golongan I bukan tanaman (jenis sabu-sabu) dengan hasil barang bukti tersebut memiliki berat kotor 1,18 (satu koma satu delapan) gram, dan berat bersih 0,82 (nol koma delapan dua) gram;
- Laporan Pengujian Nomor: PP.01.01.22A.22A1.03.23.0266.LP yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 Maret 2023 telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti sabu dengan kode contoh 0266/L/I/N/2023 sejumlah 0,01 (nol koma nol satu) gram dengan hasil barang bukti tersebut mengandung metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Tjg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan No. Lab 08 tanggal 7 Maret 2023 dari Klinik Tabalong Husada yang menyatakan urine Terdakwa I positif amphetamine (AMP), dan Methamphetamine (MET);
- Surat Keterangan No. Lab 08 tanggal 7 Maret 2023 dari Klinik Tabalong Husada yang menyatakan urine Terdakwa II positif amphetamine (AMP), dan Methamphetamine (MET);

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dalam keadaan sehat, dan siap diperiksa di persidangan;
- Bahwa Terdakwa I mengerti diperiksa di persidangan karena Terdakwa I bersama Terdakwa II telah ditangkap oleh anggota Polres Tabalong pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 WITA di halaman Masjid Ar-Ridha yang beralamat di RT 04, Desa Pudak Setegal, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong karena melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa II menelepon Terdakwa I untuk meminta pekerjaan, dan berkata "Kemana kita mencari duit? Mau bayar orang tua sakit." yang dijawab oleh Terdakwa II "Kalau mau antar barang mau kah? Nanti diberi 1 (satu) paket" yang dijawab Terdakwa II "Ayok";
- Bahwa yang dimaksud dengan "barang" oleh Terdakwa I tersebut adalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I dengan membawa 1 (satu) kotak rokok merek konser berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, dan sebuah pipet kaca yang lalu dikonsumsi bersama oleh Para Terdakwa dan sisanya dimasukkan oleh Terdakwa I ke saku kiri, lalu Para Terdakwa berangkat dari Buntok ke Masjid Ar-Ridha dengan menumpang mobil travel;
- Bahwa sesampainya di Masjid Ar-Ridha, Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk menunggu di tempat wudhu, kemudian Terdakwa I mengambil 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang garam yang berisi narkoba jenis sabu di samping pagar Masjid Ar-Ridha atas arahan dari Sepupu Undul melalui percakapan pada aplikasi *whatsapp* di *handphone* Samsung warna putih milik Terdakwa I;
- Bahwa setelah mengambil pesanan dari Sepupu Undul, dan berjalan ke arah Terdakwa II, datang anggota kepolisian yang langsung menangkap Para Terdakwa;

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Tjg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum berhasil ditangkap, Terdakwa I masih sempat melempar kotak rokok merk Gudang garam tersebut ke atas atap tempat wudhu;
- Bahwa kemudian anggota kepolisian melakukan pemeriksaan, dan penggeledahan yang berhasil menemukan kotak rokok merek Gudang garam yang berisi sebuah plastik klip berisi narkoba jenis sabu di atap tempat wudhu, dan sebuah kotak rokok merk konser yang di dalamnya juga berisi sebuah plastik klip berisi narkoba jenis sabu di saku kiri Terdakwa I;
- Bahwa sebuah plastik klip berisi narkoba jenis sabu di dalam kotak rokok merk Gudang garam tersebut adalah milik sepupu undul, dan sebuah plastik klip berisi narkoba jenis sabu dalam kotak rokok merk konser tersebut adalah milik Terdakwa II yang akan dikonsumsi bersama oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, dan/ atau menjual, dan/ atau membeli, dan/ atau menerima, dan/ atau menjadi perantara dalam jual beli, dan/ atau menukar, dan/ atau menyerahkan, dan/ atau memiliki, dan/ atau menyimpan, dan/ atau menguasai, dan/ atau menyediakan Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II dalam keadaan sehat, dan siap diperiksa di persidangan;
- Bahwa Terdakwa II mengerti diperiksa di persidangan karena Terdakwa I bersama Terdakwa II telah ditangkap oleh anggota Polres Tabalong pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 WITA di halaman Masjid Ar-Ridha yang beralamat di RT 04, Desa Pudak Setegal, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong karena melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa II menelepon Terdakwa I untuk meminta pekerjaan, dan berkata "Kemana kita mencari duit? Mau bayar orang tua sakit." yang dijawab oleh Terdakwa II "Kalau mau antar barang mau kah? Nanti diberi 1 (satu) paket" yang dijawab Terdakwa I "Ayok";
- Bahwa yang dimaksud dengan "barang" oleh Terdakwa I tersebut adalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I dengan membawa 1 (satu) kotak rokok merk konser berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, dan sebuah pipet kaca yang lalu dikonsumsi bersama oleh Para Terdakwa dan sisanya dimasukkan oleh Terdakwa I ke saku kiri, lalu Para Terdakwa berangkat dari Buntok ke Masjid Ar-Ridha dengan menumpang mobil travel;

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Tjg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Masjid Ar-Ridha, Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk menunggu di tempat wudhu, kemudian Terdakwa I mengambil 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang garam yang berisi narkoba jenis sabu di samping pagar Masjid Ar-Ridha atas arahan dari Sepupu Undul melalui percakapan pada aplikasi *whatsapp* di *handphone* Samsung warna putih milik Terdakwa I;
- Bahwa setelah mengambil pesanan dari Sepupu Undul, dan berjalan ke arah Terdakwa II, datang anggota kepolisian yang langsung menangkap Para Terdakwa;
- Bahwa sebelum berhasil ditangkap, Terdakwa I masih sempat melempar kotak rokok merk Gudang garam tersebut ke atas atap tempat wudhu;
- Bahwa kemudian anggota kepolisian melakukan pemeriksaan, dan penggeledahan yang berhasil menemukan kotak rokok merek Gudang garam yang berisi sebuah plastik klip berisi narkoba jenis sabu di atap tempat wudhu, dan sebuah kotak rokok merk konser yang di dalamnya juga berisi sebuah plastik klip berisi narkoba jenis sabu di saku kiri Terdakwa I;
- Bahwa sebuah plastik klip berisi narkoba jenis sabu di dalam kotak rokok merk Gudang garam tersebut adalah milik sepupu undul, dan sebuah plastik klip berisi narkoba jenis sabu dalam kotak rokok merk konser tersebut adalah milik Terdakwa II yang akan dikonsumsi bersama oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, dan/ atau menjual, dan/ atau membeli, dan/ atau menerima, dan/ atau menjadi perantara dalam jual beli, dan/ atau menukar, dan/ atau menyerahkan, dan/ atau memiliki, dan/ atau menyimpan, dan/ atau menguasai, dan/ atau menyediakan Narkoba;

Menimbang bahwa di Persidangan telah didengar keterangan saksi verbalisan sebagai berikut:

1. Saksi Reny Olpianoor, S.H. dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat, dan siap diperiksa di persidangan;
  - Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sebagai Saksi verbalisan karena Saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa I pada tanggal 6 Maret 2023, tanggal 13 Maret 2023, dan tanggal 27 April 2023, serta terhadap Terdakwa II pada tanggal 7 Maret 2023, tanggal 13 Maret 2023, dan tanggal 27 April 2023;
  - Bahwa Para Terdakwa diperiksa oleh Saksi secara terpisah;

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal pemeriksaan Para Terdakwa menyatakan tidak memiliki penasihat hukum, lalu Polres Tabalong menunjuk Gusti Mulyadi, S.H., M.H. sebagai Penasihat Hukum Para Terdakwa yang selalu mendampingi Para Terdakwa pada pemeriksaan tanggal 13 Maret 2023, dan tanggal 27 April 2023;
- Bahwa Para Terdakwa diperiksa secara bergiliran yang pertama Terdakwa I, dan kemudian Terdakwa II;
- Bahwa selama melakukan pemeriksaan karena Saksi berjenis kelamin perempuan, Saksi selalu didampingi oleh anggota Polres Tabalong berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa tidak pernah dilakukan pemaksaan, intimidasi, maupun pemukulan, dan saat memeriksa Para Terdakwa, anggota kepolisian tidak ada yang membawa senjata;
- Bahwa pada setiap pemeriksaan selalu dibuat BAP yang setelah dilakukan pemeriksaan Para Terdakwa selalu diminta membaca, lalu kemudian memberikan paraf di tiap halaman, dan tanda tangan di halaman terakhir;
- Bahwa pada saat pemeriksaan terakhir ditanyakan kepada Para Terdakwa apakah ada keberatan/ bantahan terhadap pemeriksaan sebelumnya yang dijawab tidak ada oleh Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0.58 (nol koma lima delapan) gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0.24 (nol koma dua empat) gram;
3. 1 (satu) buah pipet kaca;
4. 1 (satu) buah kotak bekas rokok Gudang Garam;
5. 1 (satu) buah kotak bekas rokok Konser;
6. 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih;
7. 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna hijau

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Tjg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Tabalong pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 WITA di halaman Masjid Ar-Ridha yang beralamat di RT 04, Desa Pudak Setegal, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa sepakat untuk mencari uang dengan cara mengantarkan narkoba jenis sabu yang disebut sebagai “barang”, kemudian Para Terdakwa dari Buntok ke Masjid Ar-Ridha dengan menumpang mobil travel;
- Bahwa sesampainya di Masjid Ar-Ridha, Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk menunggu di tempat wudhu, kemudian Terdakwa I mengambil 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang garam yang berisi narkoba jenis sabu di samping pagar Masjid Ar-Ridha atas arahan dari Sepupu Undul melalui percakapan pada aplikasi *whatsapp* di *handphone* Samsung warna putih milik Terdakwa I;
- Bahwa setelah mengambil pesanan dari Sepupu Undul, dan berjalan ke arah Terdakwa II, datang anggota kepolisian yang langsung menangkap Para Terdakwa, tetapi sebelum berhasil ditangkap, Terdakwa I masih sempat melempar kotak rokok merk Gudang garam tersebut ke atas atap tempat wudhu;
- Bahwa kemudian anggota kepolisian melakukan pemeriksaan, dan penggeledahan yang berhasil menemukan kotak rokok merk Gudang garam yang berisi sebuah plastik klip berisi narkoba jenis sabu di atap tempat wudhu, dan sebuah kotak rokok merk konser yang di dalamnya juga berisi sebuah plastik klip berisi narkoba jenis sabu di saku kiri Terdakwa I;
- Bahwa sebuah plastik klip berisi narkoba jenis sabu di dalam kotak rokok merk Gudang garam tersebut adalah milik sepupu undul, dan sebuah plastik klip berisi narkoba jenis sabu dalam kotak rokok merk konser tersebut adalah milik Terdakwa II yang akan dikonsumsi bersama oleh Para Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor 31/11136.00/2023 diketahui barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening tersebut memiliki berat kotor 1,18 (satu koma satu delapan) gram, dan berat bersih 0,82 (nol koma delapan dua) gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sesuai Laporan Pengujian Nomor PP.01.01.22A.22A1.03.23.0266.LP diketahui barang bukti tersebut mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut bukanlah milik Para Terdakwa, melainkan adalah milik sepupu undul, yang mana Para Terdakwa hanya mengambilkan dari tempat tersebut atas arahan dari sepupu undul untuk diantarkan kepada Sepupu Undul;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, dan/ atau menjual, dan/ atau membeli, dan/ atau menerima, dan/ atau menjadi perantara dalam jual beli, dan/ atau menukar, dan/ atau menyerahkan, dan/ atau memiliki, dan/ atau menyimpan, dan/ atau menguasai, dan/ atau menyediakan Narkoba;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 132 Ayat (1) *juncto* 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur percobaan atau pemufakatan jahat percobaan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap orang" identik dengan kata "Barangsiapa". Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Para Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Ahmad Husaini Alias

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amad Bin Yanto (Alm) merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa I, dan Agus Purwanto Bin Joko Triono merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa II dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa orang yang bernama Ahmad Husaini Alias Amad Bin Yanto (Alm), dan Agus Purwanto Bin Joko Triono dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan yang juga dibenarkan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa I Ahmad Husaini Alias Amad Bin Yanto (Alm), dan Terdakwa II Agus Purwanto Bin Joko Triono dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur percobaan atau pemufakatan jahat percobaan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari 4 (empat) sub unsur yaitu: pertama sub unsur percobaan atau pemufakatan jahat; kedua tanpa hak, atau melawan hukum; ketiga sub unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan; dan keempat sub unsur narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa sub unsur pertama, kedua, ketiga adalah bersifat alternatif, hal ini terlihat dari kata “atau” dan tanda “koma” dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu elemen sub unsur dalam unsur ini, maka seluruh sub unsur telah terpenuhi pula, sedangkan agar unsur ini dapat terpenuhi seluruhnya maka seluruh 4 (empat) sub unsur tersebut haruslah terpenuhi semua;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah menuju ke suatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai, akan tetapi tidak selesai karena suatu hal yang bukan merupakan kehendak dari pelaku;

Menimbang, bahwa untuk menentukan seseorang telah melakukan percobaan haruslah memenuhi beberapa persyaratan, yaitu:

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
2. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu; dan
3. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri.

Menimbang, bahwa selain syarat tersebut, untuk menentukan seseorang dapat dihukum karena telah melakukan percobaan, maka orang tersebut harus sudah mulai dengan melakukan perbuatan pelaksanaan, yaitu orang tersebut telah mulai melakukan suatu anasir atau elemen dari peristiwa pidana, jika orang belum memulai dengan melakukan suatu anasir atau elemen ini, maka perbuatannya itu masih harus dipandang sebagai perbuatan persiapan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemufakatan jahat berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam unsur ini adalah melakukan perbuatan tanpa ijin dari pihak yang wajib/berwenang untuk itu, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Narkoba telah dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Undang-Undang Narkoba tersebut diatas yang terakhir diubah dengan Peraturan Menteri

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 6 huruf a, adalah narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan layanan kesehatan dan dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang berhak dan yang dapat memiliki izin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan diketahui bahwa: Para Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Tabalong pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 WITA di halaman Masjid Ar-Ridha yang beralamat di RT 04, Desa Pudak Setegal, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong terkait tindak pidana narkotika;

Menimbang bahwa awalnya Para Terdakwa sepakat untuk mencari uang dengan cara mengantarkan narkotika jenis sabu yang disebut sebagai "barang", kemudian Para Terdakwa dari Buntok ke Masjid Ar-Ridha dengan menumpang mobil travel;

Menimbang bahwa sesampainya di Masjid Ar-Ridha, Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk menunggu di tempat wudhu, kemudian Terdakwa I mengambil 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang garam yang berisi narkotika jenis sabu di samping pagar Masjid Ar-Ridha atas arahan dari Sepupu Undul melalui percakapan pada aplikasi *whatsapp* di *handphone* Samsung warna putih milik Terdakwa I;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa I mengambil pesanan dari Sepupu Undul tersebut, dan berjalan ke arah Terdakwa II, datang anggota

*Halaman 22 dari 27 halaman Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Tjg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian yang langsung menangkap Para Terdakwa, tetapi sebelum berhasil ditangkap, Terdakwa I masih sempat melempar kotak rokok merk Gudang garam tersebut ke atas atap tempat wudhu;

Menimbang bahwa kemudian anggota kepolisian melakukan pemeriksaan, dan penggeledahan yang berhasil menemukan kotak rokok merk Gudang garam yang berisi sebuah plastik klip berisi narkoba jenis sabu di atap tempat wudhu, dan sebuah kotak rokok merk konser yang di dalamnya juga berisi sebuah plastik klip berisi narkoba jenis sabu di saku kiri Terdakwa I;

Menimbang bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor 31/11136.00/2023 diketahui barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening tersebut memiliki berat kotor 1,18 (satu koma satu delapan) gram, dan berat bersih 0,82 (nol koma delapan dua) gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan labolatorium sesuai Laporan Pengujian Nomor PP.01.01.22A.22A1.03.23.0266.LP diketahui barang bukti tersebut mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang bahwa sebuah plastik klip berisi narkoba jenis sabu di dalam kotak rokok merk Gudang garam tersebut bukanlah milik Para Terdakwa, melainkan adalah milik sepupu undul, yang mana Para Terdakwa hanya mengambil dari tempat tersebut atas arahan dari sepupu undul untuk diantarkan kepada Sepupu Undul, dan sebuah plastik klip berisi narkoba jenis sabu dalam kotak rokok merk konser tersebut adalah milik Terdakwa II yang akan dikonsumsi bersama oleh Para Terdakwa;

Menimbang bahwa perbuatan Para Terdakwa yang bersekapat untuk mencari uang dengan cara mengantarkan narkoba jenis sabu yang disebut sebagai "barang" kepada Sepupu Undul, kemudian Para Terdakwa dari Buntok ke Masjid Ar-Ridha dengan menumpang mobil travel lalu Terdakwa I mengambil "barang" tersebut yang ditunggu oleh Terdakwa II adalah termasuk dalam kualifikasi pemufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I sehingga sub unsur kedua, ketiga, dan keempat telah terpenuhi

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, dan/ atau menjual, dan/ atau membeli, dan/ atau menerima, dan/ atau menjadi perantara dalam

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli, dan/ atau menukar, dan/ atau menyerahkan, dan/ atau memiliki, dan/ atau menyimpan, dan/ atau menguasai, dan/ atau menyediakan Narkotika, maka menjadi jelas bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan tanpa hak, hal mana dilarang menurut hukum sehingga perbuatan tersebut sudah tentu melawan hukum, oleh karena itu sub unsur kesatu menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa seluruh 4 (empat) sub unsur dalam unsur ini telah terpenuhi, sehingga seluruh unsur ini menjadi telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 132 Ayat (1) *juncto* 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 101 Ayat 1 dan Pasal 136 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil yang diperoleh dari tindak pidana

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Tjg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika harus dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa pengertian dirampas untuk Negara dalam perkara Narkotika berbeda dengan perkara biasa artinya pengertian dirampas untuk Negara tidak mutlak harus dijual lelang, sebab dalam perkara Narkotika dirampas untuk Negara mempunyai beberapa arti yakni bisa benar-benar dirampas untuk Negara, bisa untuk dimusnahkan, bisa dipergunakan untuk penelitian dan bisa pula untuk cadangan Nasional, sedangkan opsi mana yang akan dipilih akan dipertimbangkan sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0.58 (nol koma lima delapan) gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0.24 (nol koma dua empat) gram;
3. 1 (satu) buah pipet kaca;
4. 1 (satu) buah kotak bekas rokok Gudang Garam;
5. 1 (satu) buah kotak bekas rokok Konser;
6. 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih;
7. 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna hijau;

yang adalah merupakan narkotika, dan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika;
- Perbuatan Para Terdakwa dilakukan di tempat ibadah keagamaan;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap jujur, dan terus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 132 Ayat (1) *juncto* 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Ahmad Husaini Alias Amad Bin Yanto (Alm), dan Terdakwa II Agus Purwanto Bin Joko Triono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0.58 (nol koma lima delapan) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0.24 (nol koma dua empat) gram;
  - 1 (satu) buah pipet kaca;
  - 1 (satu) buah kotak bekas rokok Gudang Garam;
  - 1 (satu) buah kotak bekas rokok Konser;
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih;
  - 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna hijau;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023, oleh Muhammad Nafis,

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., sebagai Hakim Ketua, Rimang K. Rizal, S.H., dan Agrina Ika Cahyani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Rafie, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh Irfan Susilo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rimang K. Rizal, S.H.

Muhammad Nafis, S.H.

Agrina Ika Cahyani, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Rafie

Halaman 27 dari 27 halaman Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Tjg